

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 396 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah berupa sisa hasil bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang berupa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Halte Busway Pasar Cakung telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Daz & Rekan sesuai Laporan Nomor 000224/2.0128-00/PI/11/0033/1/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan sisa material pembongkaran dan pemusnahan 8 (delapan) bangunan/gedung di Taman Ismail Marzuki sesuai laporan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan Nomor 00409/2.0138-00/PI/11/0240/1/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.

KESATU

: Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran gedung dan bangunan yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta patratanggal 1 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 396 TA

TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

KETERANGAN	Terdampak pembangunan Jalan Tol	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
SKPD/UKPD PENGUSUL	Pasar Cakung Kota Dinas Perhubungan Provinsi Terdampak Administrasi Jakarta DKI Jakarta pembangun Timur	Jalan Cikini, Menteng, Kota Jakarta Taman Ismail Marzuki Ismail Marzuki Administrasi Jakarta Pusat
ALAMAT	Pasar Cakung Kota Dinas Perh Administrasi Jakarta DKI Jakarta Timur	Jalan Cikini Raya No. 73, Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
NILAI LIMIT (Rp)	296.720.000.00	713.640.000.00
NAMA BARANG	Scrap Baja hasil bongkaran Halte Busway 296.720.000.00 Pasar Cakung Jakarta Timur	Sisa Material Pembongkaran 8 (delapan) 713.640.000.00 bangunan/gedung di Taman Ismail Marzuki
NO	, - 	2

